

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 13 TAHUN 2019

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendelegasian seluruh pengelolaan perizinan satu pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang menyatakan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor 2 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan Perangkat Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu  
Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG  
PENGELOLAAN PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang  
dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih



tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

13. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Bagian Kesatu Umum

### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP berwenang memproses pelayanan administrasi, penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan,

menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan nonperizinan, pembatalan perizinan, pencabutan izin serta menerapkan manajemen pelayanan.

- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - b. Pembatalan dokumen izin dan nonizin; dan
  - c. Pencabutan dokumen izin dan nonizin.

## Bagian Kedua Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

### Pasal 3

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),

DMPTSP wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Publik (MPP), Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Pembatalan Izin dan Pencabutan Izin

#### Pasal 4

- (1) Pembatalan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c, dilakukan apabila badan/atau perorangan pemegang izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan;
- c. Menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan dari permohonan

- sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Dalam hal izin tertentu yang bersifat strategis untuk kepentingan daerah, maka Kepala DPMPSTSP wajib melakukan konsultasi kepada Bupati;
  - e. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
  - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara periodik setiap triwulan kepada Gubernur.

## BAB IV MANAJEMEN PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPSTSP wajib menerapkan manajemen PTSP meliputi :
  - a. Pelaksanaan pelayanan;
  - b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. Pengelolaan informasi;
  - d. Pengawasan internal;

- e. Penyuluhan kepada masyarakat;  
dan
  - f. Pelayanan konsultasi.
- (2) Apabila pelayanan perizinan oleh DPMPTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala DPMPTSP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## BAB V

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan dan tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan bidang/jenis perizinan dan nonperizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

- (3) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan melalui pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangannya.

## BAB VI PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

### Pasal 7

Untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel maka DPMPTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

- (1) Terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 503/38/ORG/2010 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Penandatangan Naskah Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Kepada Kepala BPMP2T Kabupaten Labuhanbatu;
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 26 Agustus 2019.

Plt. BUPATI LABUHANBATU,  
ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE


Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 26 Agustus 2019.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu  
 Nomor : 22 Tahun 2019  
 Tanggal : 26 Agustus 2019

KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

No	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan	Layanan Nonperizinan
1	Pendidikan		
A	Pendidikan Formal	1. Izin operasional SD dan SMP	
		2. Izin operasional Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri	
		3. Izin penegerian SD/SMP Swasta menjadi SD/SMP Negeri	
		4. Izin operasional Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri	
	B Pendidikan Non Formal	5. Izin operasional penyelenggaraan TK	
		6. Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	C Pendidikan In Formal	7. Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	
		8. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga & Pelatihan (LKP)	
2	Kesehatan		
A	Sarana Pelayanan Medis	9. Izin operasional rumah sakit	
		10. Izin operasional puskesmas	

B	Pelayanan Kesehatan Swasta	11. Surat izin klinik pratama/surat izin klinik utama	1. Sertifikat Produksi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga ( SPP-P.IRT)
		12. Surat izin laboratorium klinik umum pratama	2. Surat laik Higiene Sanitasi depot air minum
		13. Surat izin praktek dokter/dokter gigi/dokter spesialis	3. Surat laik sehat pengelola industri rumah tangga (P4RT)
		14. Surat izin praktek/kerja bidan	
		15. Surat izin praktek/kerja perawat	
		16. Surat izin praktek/kerja fisioterapi	
		17. Surat izin praktek/kerja perawat gigi	
		18. Surat izin praktek/kerja nutrisisionis	
		19. Surat izin praktek/kerja sanitarian	
		20. Surat izin kerja analis kesehatan	
		21. Surat izin praktek/kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK/SIPTTK)	
		22. Surat izin praktek/kerja apoteker (SIPA/SIKA)	
		23. Surat izin kerja refraksionis optisien (SIKRO)	
		24. Surat izin pengobatan tradisional (SIPT)	
		25. Surat terdaftar pengobatan tradisional	
		26. Surat izin praktek tukang gigi	
		27. Surat izin apotik	
		28. Surat izin toko obat	
		29. Surat Izin Praktek/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz)	
		30. Izin kerja penata rontgen	
		31. Surat Izin praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	
		32. Surat Izin Praktek Trapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	

		33. Izin optic	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
		35. Izin lokasi	
		36. Izin prinsip	
		37. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	
		38. Izin peruntukan penggunaan tanah	
		39. Izin penyelenggaraan/ pemasangan reklame	
4	Tenaga Kerja	40. Izin lembaga pelatihan kerja swasta	
		41. Izin perubahan lembaga kerja swasta	
5	Lingkungan Hidup	42. Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	
		43. Izin Pembuangan Limbah Cair ke badan Air (IPLC)	
		44. Izin lingkungan	
		45. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak kelapa sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit (Land Application)	
		46. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet	
6	Perhubungan	47. Izin angkutan	
		48. Izin trayek baru	
		49. Perpanjangan izin trayek	
		50. Izin trayek insidentil	
		51. Izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan	
		52. Surat izin trayek	
		53. Surat izin usaha angkutan	
7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	54. Surat Izin Usaha Perdagangan Perorangan Terbatas (SIUP PT)	

		55. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi	
		56. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) <i>Commanditaire Vennnootschap</i> (CV)	
		57. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Firma	
		58. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Perorangan	
8	Perindustrian	59. Tanda Daftar Industri (TDI)	
		60. Izin Usaha Industri (IUI)	
9	Perdagangan	61. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	
		62. Izin pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan toko modern	
		63. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	
		64. Izin usaha pusat perdagangan	
		65. Izin usaha perdagangan	
		66. Izin tanda daftar gudang	
		67. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Terbatas (TDP PT)	
		68. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi	
		69. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) <i>Commanditaire Vennnootschap</i> (CV)	
		70. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Firma	
		71. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan	
		72. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Bentuk Usaha Lainnya (BUL)	
10	Kelautan dan Perikanan	73. Izin usaha perikanan	
11	Pertanian		
	A Perkebunan	74. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	
		75. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)	

12	B	Peternakan	76. Izin perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)	
			77. Izin usaha produksi pembenihan tanaman	
			78. Izin usaha peternakan	
	C	Hortikultura	79. Izin usaha obat hewan	
			80. Izin usaha budidaya hortikultura	
			81. Izin usaha perbenihan hortikultura	
	D	Tanaman Pangan	82. Izin usaha proses produksi	
			83. Izin usaha penanganan pasca panen	
			84. Izin usaha keterpaduan antara proses produksi dan penanganan pasca panen	
			85. Izin usaha perbenihan tanaman	
			86. Tanda daftar usaha pariwisata	

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE